

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI**

NOMOR : 009/PP.00.02/K.KN-07/04/2023

TENTANG

**PENETAPAN
OPERATOR APLIKASI SIAPNET**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023, dan Nomor : 1 / KS.00.00/01/2023 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024, pada Pasal 7 Ayat (10) ditentukan bahwa penerusan dan penyampaian rekomendasi oleh Bawaslu, serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (SIAPNET);
- b. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : B-1077/NK.01.00/03/2023 Tanggal 16 Maret 2023, dalam hal penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET;
- c. Bahwa Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 07/TI.03.01/K.KN/03/2023, Tanggal 29 Maret 2023 dalam hal Penunjukan Operator Aplikasi SIAPNET Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

- d. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/PP.00.00/K.1/04/2023 Tanggal 4 April 2023 Perihal Penggunaan Aplikasi SIAPNET pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 254); dan

4. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Prilaku Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah, Tanggal 24 Agustus 2020 ditetapkan di Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUGAS OPERATOR APLIKASI SIAPNET BAWASLU KABUPATEN MELAWI PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024;

PERTAMA : Menetapkan Nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Aplikasi SIAPNET;

KEDUA : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi meneruskan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dengan menggunakan Akun Operator pada Aplikasi SIAPNET Bawaslu Kabupaten Melawi;

- KETIGA : Penerusan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditangani oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Se-Kabupaten Melawi diteruskan oleh Operator SIAPNET kepada Komisi Aparatur Sipil Negara menggunakan Akun Operator SIAPNET Bawaslu Kabupaten Melawi; dan
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat Pergantian Operator SIAPNET Bawaslu Kabupaten Melawi, Salinan Surat Keputusan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Ditetapkan di : MELAWI

Pada Tanggal : 06 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

KETUA,

JOHANI, S.Pd.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Peringgal.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 009/PP.00.02/K.KN-07/04/2023
TANGGAL : 06 April 2023
Operator Aplikasi SIAPNET

PENETAPAN PETUGAS OPERATOR APLIKASI SIAPNET

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	DAFRI FIRMANSYAH, S.H.	Staf PPNPNS Pelaksana Teknis Hukum dan Penanganan Pelanggaran

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
KETUA,**



JOHANI, S.Pd.